

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
KANTOR KABUPATEN PASURUAN  
Jalan Pahlawan No. 15 Telp. 41387 Code Pos 67100

**PIAGAM**  
**TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR**

No. 02298/I04.27/T.88/P

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN  
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak " P K K "  
Alamat Sekolah : Pulokerto  
Nomer statistisk sekolah ( NSS ) : 002051902015  
Yayasan yang mengasuh : P K K  
Berdiri sejak : 1987  
Alamat Yayasan : Pulokerto Kecamatan Kraton

Keterangan : Piagam ini berlaku untuk th. 1988/1989 - 1990/1991  
yang berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat - syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 20 Desember 1988

Kepala Kantor DEPDIBUD  
Kabupaten Pasuruan

**Dr. SLAMET BOEDIHARTO**

NIP. 130077710



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmpstsp.pasuruankab.go.id](http://dpmpstsp.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmpstsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmpstsp@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD**

Nomor: 503/182/IPPSP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 08 April 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **Hj. INDAH SUPRIYATI, Dra**  
Nama PAUD : **TK PKK 09 PULOKERTO**  
Alamat PAUD : **Jalan Pondok Keramat**  
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**  
NPSN : **20552785**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 10 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35022022170008